

## ABSTRAK

Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 dalam Menangani Pengemis di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe merupakan suatu upaya dalam menangani masalah pengemis. Melalui beberapa indikator dalam pelaksanaannya. Seperti bimbingan fisik, agama, mental dan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesempatan kerja dan berusaha, bantuan sosial dan asistensi sosial dan pendampingan selama pemulangan ke daerah asal. Dinas Sosial Kota Lhokseumawe tidak memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kesempatan kerja dan berusaha kepada pengemis. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 dalam menangani pengemis di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe belum efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 dalam menangani pengemis di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe belum efektif, karena Dinas Sosial tidak mengimplementasikan pemberian pelayanan pelatihan, pelayanan kesempatan kerja dan berusaha kepada pengemis. Hal tersebut terjadi karena tidak tersedia anggaran dan fasilitas khusus untuk menangani pengemis, kurangnya sumber daya dana, sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana sebagai pendukung terlaksananya pelayanan pendidikan dan pelatihan dan pelayanan kesempatan kerja dan berusaha untuk pengemis. Komunikasi antar instansi juga merupakan salah satu terhambatnya Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 dalam menangani pengemis di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dinas sosial dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada pengemis serta pelayanan kesempatan kerja dan berusaha. Dinas sosial juga dapat menjalin hubungan dengan instansi lain dalam melakukan implementasikan qanun aceh nomor 11 tahun 2013 dengan instan lain seperti dengan BLK dan DISPERINDAGKOP.

***Kata Kunci : Penanganan pengemis, implementasi, Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013.***